

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL*  
*TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA**



**Penulisan Hukum**

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Salsadhea Avelia Nawangsari**

**E0016392**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2021**

*commit to user*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL*  
*TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA**



**Penulisan Hukum**

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Salsadhea Avelia Nawangsari**

**E0016392**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2021**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (skripsi)**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL*  
*TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA**

Oleh:


**Salsadhea Avelia Nawangsari**

**NIM E0016392**

**Disetujui untuk dipersembahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Surakarta, 6 September 2021**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.**

**NIP. 197910142003121001**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI  
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL*  
*TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA**




Disusun Oleh :

**Salsadhea Avelia Nawangsari  
NIM E0016392**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Rabu 22 September 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. Nama : Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum. (.....)  
NIP : 197212172005012001  
Ketua
2. Nama : Dona Budi Kharisma, S.H., M.H. (.....)  
NIP : 198603162014041001  
Sekretaris
3. Nama : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (.....)  
NIP : 197910142003121001  
Anggota

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**

**NIP. 197210082005012001**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Salsadhea Avelia Nawangsari

NIM : E0016392

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 6 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Salsadhea Avelia Nawangsari

NIM E0016392

## MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Q.s Al-Zalzalah: 7

“Bertakwalah kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

Q.s Ath-thalaq: 4

“Ada lahir dan batin pada diri manusia. Dengan lahir kita berusaha dan dengan batin kita berdoa.”

Merry Riana

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

Sutan Syahrir

## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya dan kakak saya yang selama ini telah memberikan cinta, doa, kasih sayang, dukungan, dorongan, nasihat, kritikan, dan perjuangan kerja kerasnya sehingga saya bisa sampai pada tahap akhir perkuliahan menuju Sarjana Hukum.
3. Diri saya sendiri yang telah berjuang selama ini dan tidak pernah menyerah walau sering kali merasa kalah selama penulisan skripsi ini.
4. Sahabat dan keluarga besar yang selama ini telah memberikan semangat dukungan dan doa kepada saya.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

*commit to user*

## ABSTRAK

Salsadhea Avelia Nawangsari. E0016392. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan regulasi di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi peminjam yang dirugikan oleh *Financial Technology* ilegal serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh peminjam apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh *Financial Technology* ilegal tersebut.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi.

Hasil Penelitian menunjukkan peminjam yang mengalami kerugian akibat *Financial Technology* ilegal semakin meningkat. Peminjam yang dirugikan dapat memperjuangkan hak konsumen dengan melakukan upaya hukum berupa melakukan pelaporan dan pengaduan *Financial Technology* ilegal ke Satgas Waspada Investasi dan OJK. Apabila pelaporan yang dilakukan peminjam tidak ada kesepakatan penyelesaian maka pelaporan tersebut berubah menjadi sengketa, untuk menyelesaikan sengketa *Financial Technology* ilegal dapat melalui gugatan Pengadilan (litigasi) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi). Upaya hukum yang dilakukan peminjam dapat didukung dengan adanya regulasi mengenai perlindungan hukum bagi peminjam akibat *Financial Technology* yang diatur dalam Regulasi OJK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Financial Technology*; Peminjam; Perlindungan Hukum



**ABSTRACT**

*Salsadhea Avelia Nawangsari. E0016392. LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY BORROWERS IN INDONESIA. Sebelas Maret University Faculty of Law.*

*This study aims to describe the regulations in Indonesia regarding legal protection for borrowers who are harmed by illegal Financial Technology and to find out the legal remedies that can be taken by borrowers if they experience losses caused by the illegal Financial Technology.*

*This legal writing is a prescriptive normative legal research. The types of secondary data include primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, then the technical analysis used is the deduction method.*

*The results of the study show that borrowers who suffer losses due to illegal Financial Technology are increasing. Borrowers who are harmed can fight for consumer rights by taking legal action in the form of reporting and reporting illegal Financial Technology to the Investment Alert Task Force and the OJK. If the report made by the borrower does not have a settlement agreement, then the report turns into a dispute, to resolve an illegal Financial Technology dispute it can be through a court lawsuit (litigation) and Alternative Dispute Resolution (non-litigation). Legal remedies taken by borrowers can be supported by regulations regarding legal protection for borrowers due to Financial Technology as regulated in OJK Regulations, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, the Book of Law -Civil Law Law, and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.*

*Keywords: Borrower; Financial Technology; Legal protection*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING ILEGAL DI INDONESIA*.

Penulisan hukum (skripsi) ini merupakan syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak lepas dari doa, bantuan, serta dukungan-dukungan yang telah diberikan oleh para pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan kuliah hingga penulisan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini;
3. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Dekan Bidang Akademik dan selaku Dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan selama penulisan hukum ini;
4. Bapak Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama ini;
5. Bapak Dona Budi Kharisma, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji penulisan hukum (Skripsi) ini, yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis;
6. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji penulisan hukum (Skripsi) ini, yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis;
7. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum, selaku Ketua PPH yang telah memberikan persetujuan dalam pembuatan Penulisan Hukum (skripsi);

*commit to user*

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan dapat menjadi bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
9. Ayah saya Bodhy Christiyo Harsono dan Ibu saya Kus Handayani yang selama ini telah membesarkan saya dengan kasih sayang, memberikan doa, dukungan, perjuangan, kerja keras, nasihat, kritikan, petuah di setiap perjalanan hidup penulis hingga penulis dapat sampai di tahapan akhir jenjang perkuliahan;
10. Kakak saya Varriel Handhita Serevian yang telah menemani saya, melindungi saya, dan memberikan doa, dorongan, semangat kepada saya;
11. Sahabat saya dari SMA Walida'in Iga Pangestu, Shella Latifa Alami, Vania Ika Faustine yang telah menemani saya di saat susah maupun senang, saling memberikan semangat, doa, bantuan, keluhkesah, hiburan sehingga dapat berjuang bersama untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Teman magang saya di KPP Pratama Yogyakarta Nadhia Selly yang selalu rajin dan selalu memberi dukungan dan semangat, dan Raden Rara Heni teman SD bertemu kembali saat Kuliah yang selalu memberi semangat, dukungan, hiburan kepada penulis
13. Saudara saya Mbak Ika yang telah memberikan semangat, saran, dan bantuan kepada penulis selama penulisan hukum ini.
14. Teman yang sudah saya anggap sebagai kakak, Mbak Cendi yang selama ini memberikan saran, masukan, dan bantuan selama kuliah hingga penulisan hukum ini;
15. Keluarga Besar KKN Candimulyo yang telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Teman-teman saya di ILC FH UNS yang telah mengajarkan saya dalam berorganisasi dan memberikan saya pengalaman yang berharga;
17. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2016 (INKRACHT 2016) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
18. Semua pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, *commit to user* terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dengan berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kedepannya dan tidak menjadi karya yang sia-sia. Aamiin.

Surakarta, 6 September 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	11
2. Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam .....	14
3. Tinjauan tentang <i>Financial Technology</i> .....	17
4. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	33
C. Kebaruan Peneliti .....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Bagaimana regulasi di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi peminjam yang mengalami kerugian akibat <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .....	39
1. Perlindungan Hukum dan Regulai Otoritas Jasa Keuangan .....	40
2. Perlindungan Hukum dan Regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44
3. Perlindungan Hukum dan Regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik .....	45
4. Perlindungan Hukum dan Regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	48
5. Perlindungan Hukum dan Regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik .....	51
B. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan peminjam jika mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.....	52
1. Pelaporan atau Pengaduan .....	52
2. Gugatan Penyelesaian Sengketa .....	55
BAB IV PENUTUP .....	61
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63